

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Proses Penyidikan Wilayah Polresta Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan di wilayah Polresta Padang, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang berlandaskan pada Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terlaksana, selain keterbatasan yang dimiliki korban penyandang disabilitas dan keterbatasan ahli, juga tidak semua perlindungan dapat direalisasikan pada kasus perkosaan yang korbannya penyandang disabilitas. Di dalam kasus ini korban difabel seharusnya mendapatkan ahli baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya yang mendorong untuk dihadapkannya para ahli supaya dapat diperiksa psikologi maupun dokter, justru inisiatif dari pendamping bahkan biaya pun ditanggung oleh pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanya menanggung biasa visum saja.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan di wilayah Polresta Padang menemukan beberapa hambatan

atau kendala. Menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu: (1) Sarana dan prasarana di Kepolisian Resor Kota Padang yang kurang memadai dan kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menangani korban perkosaan selama proses penyidikan, (2) Lebih memilih tidak melaporkan kasus tersebut dari korban atau keluarga korban perkosaan, (3) Umumnya tidak terdapat saksi dalam perkosaan tersebut, (4) Kurang dan bahkan tidak adanya bukti dari perkoaan tersebut. Adapun menurut Lembaga Nurani Perempuan *Women Crisis Center* (WCC) Provinsi Sumatera Barat, yaitu: (1) Terdapat kesulitan dalam berkomunikasi dengan korban dan/ atau keluarga korban, (2) Kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, (3) Adanya stigma negatif dari masyarakat untuk mempengaruhi korban atau keluarga korban untuk menindaklanjuti perkara. Sedangkan menurut Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat, yaitu: (1) Kurangnya aksesibilitas bagi korban penyandang disabilitas dalam menangani kasus perkosaan selama proses penyidikan berlangsung, (2) Terdapatnya kesulitan dari keluarga korban yang tidak bekerja sama dengan Lembaga HWDI Provinsi Sumatera Barat, (3) Terjadinya perselisihan dalam pemahaman dengan pihak Polresta Padang mengenai hak-hak seorang penyandang disabilitas.

B. Saran

Agar perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan wilayah Kepolisian

Resor Kota Padang dapat tercapainya sasaran dan berjalan dengan baik, maka disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan dari penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Padang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan dapat memberikan perlakuan khusus atau istimewa bagi korban penyandang disabilitas mengenai hak-hak perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan.
2. Perlu dioptimalkan kerja sama antara Unit PPA Polresta Padang dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas korban perkosaan dan melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana perkosaan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi secara berkala dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Padang, diantaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat dan Nurani Perempuan *Women Crisis Center* (WCC) Provinsi Sumatera Barat.